



PENETAPAN

Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

LIA SUPIA AMIANY Bertempat tinggal di Rantau Bujur, RT002/RW001, alamat elektronik yaitu *supialia354@gmail.com*, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb, telah mengemukakan hal-hal yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 09 Mei 2018 di Kantor Urusan Agama Kasarangan, telah melakukan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Nawawi dan Lia Supia Amiany, yang dilangsungkan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kasarangan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0066 / 001 / V / 2018 tanggal 09 Mei 2018;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 November 2019 anak ke satu dan diberi nama Muhammad Zikra Akbar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-17122019-0003 tanggal 17 Desember 2019;
3. Bahwa akibat kelalaian dan tidak teliti Pemohon, ternyata dapat kekeliruan / kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Zikra Akbar, tertulis dalam akta kelahiran Muhammad Zikra Akbar **seharusnya yang benar adalah** Muhammad Wildan adapun alasannya Sering terjadi sakit-sakitan dan nama itu nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya dikemudian hari;

4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenaan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zikra Akbar Nomor 6307-LU-17122019-0003 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki sekedar pada bagian Nama Anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Mhammad Wildan Nomor 6307-LU-17122019-0003 tanggal 17 Desember 2019 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon memohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Supia Amiany, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 22-01-2024 atas nama Kepala Keluarga Nawawi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 0066/001/V/2018 atas nama Nawawi dengan Lia Supia Amiany pada tanggal 09 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zikra Akbar tanggal 21 November 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 17 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Identitas Anak atas nama Muhammad Zikra Akbar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Wildan pada tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Yusran selaku Pembakal Desa Rantau Bujur tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Siti Annisa Riahana**, memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah benar bernama Lia Supia Amiany;
- Bahwa Pemohon Lia Supia Amiany menikah dengan Sdr. Nawawi pada tanggal 09 Mei 2018 dan memiliki anak pertama bernama Muhammad Zikra Akbar;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Sdr. Nawawi lahir pada tanggal 21 November 2019 dan diberi nama Muhammad Zikra Akbar;
- Bahwa sejak lahir, anak Pemohon yaitu Muhammad Zikra Akbar sering sakit-sakitan dan kejang-kejang hingga harus di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa tempat tinggal saksi berada di samping tempat tinggal Pemohon sehingga sering melihat Muhammad Zikra Akbar sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena sering sakit-sakitan, seorang Tuan Guru memberi saran kepada Pemohon dan suaminya untuk mengganti nama anaknya menjadi Muhammad Wildan;
- Bahwa menurut Tuan Guru, nama Muhammad Zikra Akbar terlalu berat untuk anak Pemohon;
- Bahwa nama Muhammad Wildan bukan lah marga atau gelar di suku Banjar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Hermanuddin**, memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah benar bernama Lia Supia Amiany;
- Bahwa Pemohon Lia Supia Amiany menikah dengan Sdr. Nawawi pada tanggal 09 Mei 2018 dan memiliki anak pertama bernama Muhammad Zikra Akbar;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Sdr. Nawawi lahir pada tanggal 21 November 2019 dan diberi nama Muhammad Zikra Akbar;
- Bahwa sejak lahir, anak Pemohon yaitu Muhammad Zikra Akbar sering sakit-sakitan dan kejang-kejang hingga harus di bawa ke rumah sakit;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena sering sakit-sakitan, seorang Tuan Guru memberi saran kepada Pemohon dan suaminya untuk mengganti nama anaknya menjadi Muhammad Wildan;
- Bahwa menurut Tuan Guru, nama Muhammad Zikra Akbar terlalu berat untuk anak Pemohon;
- Bahwa nama Muhammad Wildan bukan lah marga atau gelar di suku Banjar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Muhammad Zikra Akbar menjadi nama Muhammad Wildan dan mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan penggantian nama Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan maka Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Oktober 1998 sehingga pada saat mengajukan permohonan ini Pemohon berusia 25 (dua puluh lima) tahun sehingga Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon yang bernama Muhammad Zikra Akbar dan berdasarkan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi serta bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahrudin dan Bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zikra Akbar adalah benar anak tersebut adalah anak kandung pertama dari Pemohon dan Sdr. Nawawi yang lahir pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa Muhammad Zikra Akbar adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon sebagai orangtua memiliki kuasa untuk mewakili Muhammad Zikra Akbar mengajukan permohonan penggantian nama di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Hakim akan memeriksa apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait perkara permohonan apa saja yang dapat diajukan dan diperiksa pada Pengadilan Negeri diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, di bagian permohonan poin ke-6 yaitu, *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dan diatur dalam Pasal 1 angka (17) UU RI No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2006 bahwa, *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"* maka permohonan pemohon *a quo* termasuk permohonan yang dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Lia Supia Amiany diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rantau Bujur RT002/RW001, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit kejang selama menggunakan nama Muhammad Zikra Akbar tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendapat saran dari Tuan Guru agar Pemohon mengganti nama anak Muhammad Zikra Akbar menjadi Muhammad Wildan karena menurut Tuan Guru tersebut, nama Muhammad Zikra Akbar terlalu berat untuk disandang oleh anak Pemohon. Berdasarkan alasan tersebut maka Pemohon dan suami Pemohon ingin mengubah nama anak pertama mereka Muhammad Zikra Akbar menjadi Muhammad Wildan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan saksi-saksi, setelah anak Muhammad Zikra Akbar mengganti nama menjadi Muhammad Wildan, anak tersebut sudah tidak pernah sakit-sakitan dan kejang lagi sehingga Pemohon percaya bahwa perubahan nama terhadap anak pemohon tersebut harus dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa perubahan nama Muhammad Zikra Akbar menjadi Muhammad Wildan adalah tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat Banjar dan nama tersebut bukan gelar kebangsawanan atau gelar yang berhubungan dengan marta (trah) sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan perubahan nama Muhammad Zikra Akbar menjadi Muhammad Wildan adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon meminta agar permohonan dikabulkan adapun permohonan Pemohon adalah merubah nama Muhammad Zikra Akbar menjadi Muhammad Wildan dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perubahan tersebut cukup beralasan maka petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu Pemohon dikabulkan maka petitum kedua Pemohon yang meminta Pengadilan menetapkan agar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zikra Akbar No 6307.LU-17122019-0003 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki sekadar pada bagian nama anak yaitu Muhammad Zikra Akbar menjadi Muhammad Wildan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon adalah memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Wildan No 6307.LU-17122019-0003 tanggal 17 Desember 2019 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

*Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib **dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

*Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;***

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan :

- (1) *Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*
 - a. **salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;**
 - b. **Kutipan Akta Catatan Sipil;**
 - c. *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
 - d. *fotokopi KK; dan*
 - e. *fotokopi KTP;*
- (3) *Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*
 - a. *Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;*
 - b. *Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;*
 - c. *Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kewenangan untuk mencatatkan peristiwa perubahan nama dan berwenang pula untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum ketiga dikabulkan dengan sedikit penyesuaian sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon adalah agar membebankan ongkos/biaya permohonan kepada Pemohon dan oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara *voluntair* dimana Pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sedangkan besaran biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

Memperhatikan, UU No Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan agar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zikra Akbar No 6307.LU-17122019-0003 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki sekadar pada bagian nama anak yaitu **Muhammad Zikra Akbar** menjadi **Muhammad Wildan**;
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah supaya segera membuatkan catatan pinggir mengenai perubahan nama tersebut pada akta kelahiran No 6307.LU-17122019-0003 tanggal 17 Desember 2019 tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMAD RAFEI

RAHMAH KUSUMAYANI, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya PNBP Relas	: Rp 10.000,-
4. Meterai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)